



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax (0756) 21398 Email : rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR: 800/PPK-PKRS/002/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA
PASIEAN DAN KELUARGA DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pemberian Informasi dan edukasi bagi pasien dan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam pelayanan;
 - b. bahwa hal tersebut diatas dapat meningkatkan derajat kesehatan pasien dan keluarga dan merubah perilaku kearah yang lebih sehat;
 - c. bahwa untuk maksud pada butira dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan .
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 004/MENKES/SK/II/2012 Tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PASIEN DAN KELUARGA DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- KEDUA** : Pemberian informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan inii;
- KETIGA** : Agar ketentuan ini menjadi acuan bagi seluruh staf rumah sakit dalam memberikan informasi dan edukasi bagi pasien/keluarga;
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penentapannya akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PPK-PKRS/002/RSUD-PS/III/2018
TANGGAL : 20 MARET 2018

KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PASIEN DAN KELUARGA DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

1. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menyediakan pemberian informasi dan edukasi (Pendidikan) bagi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan dan proses pelayanan pasien;
2. Perencanaan pendidikan pasien dan keluarga harus konsisten dengan misi, jenis pelayanan dan populasi pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang dilakukan oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
3. Ruang lingkup pemberian edukasi bagi pasien dan keluarga dilakukan di area pendaftaran, rawat jalan, unit gawat darurat, rawat inap, laboratorium, radiologi, farmasi, rehabilitasi medik, ruang prosedur/tindakan (seperti: anestesi, endoscopy, dll), sampai pembayaran pasien pulang;
4. Edukasi diberikan sejak pasien masuk, selama perawatan sampai dengan pasien pulang dari rumah sakit;
5. Pemberian penjelasan tentang edukasi pasien dan keluarga dilakukan oleh petugas yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
6. Yang wajib memberikan edukasi adalah semua yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yaitu Dokter, Perawat, Bidan, Ahli gizi, Farmasis, Fisioterapis, Psikolog;
7. Kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dikaji dan hasil pengkajian dicatat dalam formulir edukasi yang bersifat kolaboratif untuk seluruh staf dan disimpan di rekam medis pasien.
8. Saat *informed consent*, pasien dan keluarga belajar dan memahami mengenai prosedur/tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Pasien dan keluarga belajar tentang hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelayanannya, dan belajar mengenai kondisi kesehatannya dan diagnosis yang dibuat oleh dokter.
9. Pasien dan keluarga belajar mengenai hak dan kewajiban mereka untuk turut berpartisipasi dalam proses perawatan.
10. Petugas rumah sakit harus melakukan pengkajian terkait edukasi bagi pasien dan keluarga, meliputi :
 - a. Keyakinan dan nilai-nilai pasien dan keluarga
 - b. Kemampuan membaca, tingkat pendidikan dan bahasa yang digunakan
 - c. Motivasi dan hambatan emosional
 - d. Keterbatasan pengetahuan (kognitif) dan fisik
 - e. Kesiediaan pasien untuk menerima informasiTemuan dari pengkajian (informasi) tersebut digunakan untuk membuat rencana pendidikan bagi pasien/keluarga dan didokumentasikan dalam rekam medis pasien;

11. Pasien dan keluarga mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan berkelanjutan atau mencapai sasaran kesehatan pasien Rumah Sakit mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan komunitas/lembaga kemasyarakatan untuk mendukung kelanjutan promosi kesehatan dan edukasi pencegahan penyakit pasien. Bila kondisi pasien mengindikasikan, pasien dapat dirujuk ke perawatan yang tersedia di komunitas/lembaga kemasyarakatan tersebut;
12. Terkait dengan pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit, pasien dan keluarga dididik tentang hal di bawah ini:
 - a. Diagnosis penyakit dan perkembangan kesehatannya.
 - b. Penggunaan obat-obatan yang didapat pasien secara efektif dan aman (bukan hanya obat yang diresepkan untuk dibawa pulang), termasuk potensi efek samping obat.
 - c. Penggunaan peralatan medis secara efektif dan aman
 - d. Potensi interaksi antara obat yang diresepkan dengan obat lainnya (termasuk obat yang tidak diresepkan), serta makanan.
 - e. Diet dan nutrisi yang benar
 - f. Manajemen nyeri
 - g. Teknik rehabilitasi
13. Setelah diberikan edukasi, pasien dan keluarga diverifikasi kembali bahwa telah menerima dan memahami pendidikan dan informasi yang diberikan.
14. Petugas rumah sakit yang memberikan edukasi dan informasi member kesempatan keluarga dan pasien untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat jika belum memahami edukasi yang diberikan.
15. Informasi lisan yang diberikan perlu diperkuat dengan materi tertulis (leaflet, brosur dan lain-lain) yang terkait dengan kebutuhan pasien serta konsisten dengan pilihan metode belajar pasien dan keluarga.
16. Metode pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga dapat diberikan dengan cara : ceramah, observasi dan praktek langsung, simulasi, diskusi, demonstrasi.
17. Untuk pasien berkebutuhan khusus seperti pasien tuna rungu atau pasien yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah dapat dibantu dengan mencari penerjemah yang ada di rumah sakit oleh Tim PKRS;
18. Bila ada indikasi, edukasi pasien dan keluarga diberikan secara kolaboratif sesuai kebutuhan;
19. Petugas rumah sakit yang memberikan edukasi haruslah :
 - a. memiliki pengetahuan yang cukup tentang subjek yang diberikan kepada pasien
 - b. menyediakan waktu yang cukup dan sesuai untuk pemberian edukasi
 - c. memiliki kemampuan komunikasi yang cukup untuk melakukan edukasi

